



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4335/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Lati Petangis seluas 3.445,37 (tiga ribu empat ratus empat puluh lima dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa kawasan Taman Hutan Raya Lati Petangis memiliki letak strategis, serta kekayaan alam hayati dan non hayati yang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan ekowisata sehingga perlu diberikan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lati Petangis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN  
RAYA LATI PETANGIS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya Lati Petangis.
6. Kawasan Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.
8. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura yang diperuntukan bagi perlindungan jenis-jenis tumbuhan dan satwa dari pengaruh kegiatan lainnya.
9. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang secara intensif diperuntukkan untuk kegiatan wisata, pengusahaan, pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.
10. Blok khusus
11. Blok koleksi
12. Blok rehabilitasi
13. Rencana Pengelolaan Tahura adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Tahura.
14. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi

15. fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
16. Pemanfaatan kawasan adalah bentuk pemanfaatan kawasan pada Tahura dengan tidak mengurangi fungsi kawasan.
17. Kerjasama adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Tahura yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
18. **Pemberdayaan masyarakat**

## Pasal 2

Pengelolaan Tahura dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. lestari;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. keterpaduan.

## Pasal 3

Pengelolaan Tahura bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian Tahura serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- b. membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura;
- c. optimalisasi pemanfaatan Tahura untuk tujuan koleksi tumbuhan, satwa dan budidayanya.
- d. mewujudkan tata kelola yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
- e. mewujudkan pengembangan Tahura sebagai kawasan kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, pariwisata dan rekreasi; dan
- f. mewujudkan Tahura sebagai simpul pertumbuhan dan pengembangan kawasan sekitarnya.

## BAB II

### FUNGSI KAWASAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu Fungsi Kawasan

## Pasal 4

Kawasan Tahura berfungsi untuk:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- d. budidaya dan produksi tumbuhan dan satwa;
- e. penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
- f. menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.

## Pasal 5

- (1) Kawasan Tahura dibagi dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. blok khusus;
  - b. blok koleksi;
  - c. blok perlindungan;
  - d. blok pemanfaatan;
  - e. blok rehabilitasi;
- (3) Pembagian kawasan dalam blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati** ~~digambarkan dalam Peta Kawasan Tahura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~

### Bagian Kedua Kegiatan Pemanfaatan

## Pasal 6

Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
- g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

## BAB III PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Tahapan

## Pasal 7

Pengelolaan Tahura dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

### Bagian Kedua Perencanaan

## Pasal 8

Perencanaan Tahura meliputi:

- a. Inventarisasi potensi kawasan;
- b. Penataan kawasan; dan
- c. Penyusunan rencana pengelolaan.

## Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

## Pasal 10

Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. penyusunan ~~zonasi~~ atau blok pengelolaan; dan
- b. penataan wilayah kerja.

## Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
  - a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang;
  - b. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek;
- (2) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan pengelolaan:
  - a. pemanfaatan kawasan sebagai pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
  - b. perlindungan hutan sebagai penyangga kehidupan; dan
  - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, serta yang berpotensi untuk menunjang budidaya.
- ~~(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Lingkup Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. penataan kawasan;
  - b. pengembangan potensi kawasan;
  - c. perlindungan dan pengamanan kawasan;
  - d. pembinaan lingkungan hidup;
  - e. pengembangan pariwisata dan;
  - f. pembiayaan
- (2) Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ~~Unit Pelaksana Teknis Pengelola Taman Hutan Raya Lati Petangis di bawah koordinasi dibawah~~ Dinas Lingkungan Hidup PD.
- ~~(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan Tahura dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Taman Hutan Raya Lati Petangis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

Paragraf 2  
Penataan Kawasan

Pasal 13

Penataan Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemeliharaan batas dan tanda batas kawasan termasuk rekonstruksi batas; dan
- b. penataan kawasan ke dalam Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok lainnya. **(DISESUAIKAN)**

Paragraf 3  
Pengembangan Potensi Kawasan

Pasal 14

Pengembangan potensi kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi kawasan;
- b. penataan blok pemanfaatan;

- c. peningkatan nilai kawasan; dan
- d. rehabilitasi kawasan yang rusak.

Paragraf 4  
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Pasal 15

Perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:

- a. perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan;
- b. perlindungan dan pengamanan tumbuhan dan satwa;
- c. identifikasi daerah rawan gangguan;
- d. pemasangan tanda larangan di tempat yang strategis;
- e. patroli berkala dan berkesinambungan;
- f. melibatkan masyarakat sekitar melalui pengamanan swakarsa; dan
- g. ~~penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengaman kawasan~~ ~~pos-pos jaga~~.

Paragraf 5  
Pembinaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya hayati yang telah ada;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- c. melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 6  
Pengembangan Pariwisata

Pasal 17

Pengembangan pariwisata di Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dengan memperhatikan:

- a. daya dukung lingkungan;
- b. rekam jejak investor untuk kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan;
- c. partisipasi masyarakat di sekitar; dan
- d. pemberian ruang terhadap berkembangnya budaya lokal.

Pasal 18

Jenis Usaha Pariwisata yang dapat dikembangkan di Kawasan Tahura meliputi:

- a. penyediaan Jasa Wisata Alam:

1. informasi pariwisata;
  2. pramuwisata;
  3. transportasi;
  4. perjalanan wisata;
  5. cinderamata;
  6. makanan dan minuman; dan/atau
  7. usaha lain yang sejenis.
- b. penyediaan Sarana Wisata Alam:
1. wisata tirta;
  2. akomodasi;
  3. transportasi;
  4. wisata petualangan; dan/atau
  5. usaha lainnya yang sejenis.

#### Pasal 19

- (1) Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan di seluruh kawasan Tahura dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan peruntukan blok.
- (2) Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (3) Pemerintah Daerah **melalui Dinas Lingkungan Hidup** dapat memungut Retribusi atas Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Jenis, tarif dan tata cara pemungutan Retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang Retribusi Daerah.

#### Bagian Keempat Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap pengelola Tahura.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinator Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Dinas Lingkungan Hidup** ~~PD~~.

#### Paragraf 7 Pembiayaan

#### Pasal 21

**Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf f dapat bersumber dari:**



- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 22

Setiap orang yang akan memanfaatkan Tahura wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dari Bupati.

- ~~(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).~~
- ~~(2) Peruntukan izin pemanfaatan kawasan meliputi kegiatan:
  - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi;
  - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
  - d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
  - e. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
  - f. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.~~
- ~~(3) Izin pemanfaatan jasa lingkungan diberikan untuk kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam.~~
- ~~(4) Dalam hal izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk kegiatan usaha maka diberikan:
  - a. izin usaha pemanfaatan kawasan; atau
  - b. izin usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan.~~

### Pasal 23

- ~~(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.~~
- ~~(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat tata cara dan persyaratan permohonan izin, juga dapat memuat tentang:
  - a. bentuk pemanfaatan yang harus disertai perjanjian; dan/atau
  - b. pendelegasian kewenangan pemberian izin dari Bupati.~~

## Pasal 23

- (1) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Izin pemanfaatan kawasan untuk penelitian yang melibatkan pihak asing harus ditindaklanjuti dengan perjanjian yang **diketahui oleh DPRD Kabupaten Paser**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
  - a. dukungan, hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jenis kegiatan;
  - c. jangka waktu perjanjian;
  - d. kondisi pasca berakhirnya perjanjian;
  - e. pernyataan kesediaan untuk melibatkan masyarakat sekitar; dan
  - f. larangan.

## BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Tahura untuk mendukung kelestarian Tahura.

- ~~(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ~~di bidang kehutanan dan lingkungan hidup~~ retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

Setiap orang yang memanfaatkan Tahura tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ~~(1)~~ diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan Tahura yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Tata Cara dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Tahura yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal ....

BUPATI PASER,  
ttd.  
YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,  
ttd.  
KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS

I. UMUM

Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Oleh sebab itu, pengembangan Tahura merupakan suatu pilihan yang tepat dalam melakukan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang sekaligus untuk mendukung pengembangan daerah wisata.

Tahura sebagai taman hutan raya yang mampu memberikan akomodasi bagi konservasi sumberdaya alam di bidang kehutanan dan kegiatan pariwisata dengan pengelolaan secara profesional dan mandiri serta diharapkan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Secara garis besar fasilitas pengelolaan yang diperlukan adalah untuk mewadahi seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Tahura baik sebagai Hutan Konservasi maupun sebagai Tempat Wisata dan Pendidikan. Sarana dan Prasarana yang direncanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai pengembangan yang direncanakan. Konsep pengembangan kawasan Tahura berorientasi pada pembangunan (*development*) dan pelestarian (*conservation*).

Dalam orientasi pembangunan, diarahkan pada pengoptimalan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang

dapat dimanfaatkan berdasar sumberdaya yang dimiliki untuk mewadahi aktivitas rekreasi dan wisata dengan minat khusus. Sedangkan dalam orientasi pelestarian, diarahkan untuk tetap berada pada jalur dan rambu-rambu konservasi sumber daya alam yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang lebih difokuskan pada pelestarian sumberdaya untuk keperluan keseimbangan ekosistem dan penelitian. Tahura sebagai suatu kawasan dengan berbagai kepentingan yang sangat luas perlu adanya pola pengelolaan yang profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan Tahura.

Tanggung jawab ini muncul melalui pendanaan untuk kepentingan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang diperlukan guna mencapai optimalisasi fungsi Tahura. Mekanisme kolaborasi dan kerjasama merupakan langkah yang diperlukan untuk menunjang kepentingan tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan Tahura dapat memberikan manfaat secara edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas lestari” adalah pengelolaan Tahura dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi kawasan Tahura sebagai kawasan edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat dalam pengelolaan Tahura.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah dalam pengelolaan Tahura dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerjasama/kolaborasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam pengelolaan Tahura terbuka bagi para pihak untuk berpartisipasi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam pengelolaan Tahura dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Rekam jejak investor merupakan sebuah filter bagi Pemerintah Daerah dalam menyeleksi investor yang menanamkan modal, yaitu investor yang memiliki catatan yang baik di bidang lingkungan hidup.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “kondisi pasca berakhirnya perjanjian” adalah pengaturan yang mengikat pihak pemegang izin yang memanfaatkan Tahura apabila dikemudian hari setelah berakhirnya izin/perjanjian diketahui atau timbul suatu keadaan yang merugikan Pemerintah Daerah akibat pemanfaatan Tahura yang dilakukan pemegang izin.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Contoh bentuk-bentuk larangan antara lain:  
a. melakukan kegiatan pemanfaatan di luar izin yang diberikan;  
b. mengubah fungsi hutan;  
c. mengagunkan izin yang diberikan; atau  
d. mengalihkan izin kepada pihak lain.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ....


LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI  
PETANGIS

PETA BLOK PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGI



# KABUPATEN PASER

Lampiran 1. Peta Blok Pengelolaan



BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI